

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
UTANG BARANG DENGAN PENGEMBALIAN
BARANG YANG BERBEDA BENTUK**
(Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan
Pardasuka Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Oleh :

FADLIYAH AZZAHRO
NPM. 2021030185



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
UTANG BARANG DENGAN PENGEMBALIAN
BARANG YANG BERBEDA BENTUK**
(Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan
Pardasuka Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

FADLIYAH AZZAHRO
NPM. 2021030185

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Kegiatan utang piutang merupakan hal umum yang biasa dilakukan masyarakat dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, namun harus tetap memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu pada praktik ini peminjam utang akan mengembalikan utangnya menggunakan barang yang berbeda bentuk, biasanya dengan pembayaran mengandalkan hasil pertanian. Pengembalian utang barang yang berbeda bentuk ini menimbulkan perbedaan nilai harga barang pada saat peminjaman utang barang sebelumnya. Apabila peminjam utang telat dalam pembayaran utang maka akan diberikan kelonggaran dan tidak jarang juga ada pihak pemberi utang yang akan melipatgandakan pembayaran utangnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam nya.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *editing* dan *sistematizing*. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan di analisis, praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk biasa dilakukan oleh seorang petani yang kekurangan modal pada saat penggarapan sawah dengan kesepakatan pelunasan utang setelah panen menggunakan hasil pertanian. Pengembalian utang tersebut terdapat perubahan dari harga barang yang pertama kali dipinjam, sehingga menimbulkan penambahan pada saat pembayaran utang. Ditinjau secara hukum Islam praktik utang piutang seperti ini

tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu terdapat perubahan harga dalam pelunasan utang barang,transaksi ini mengandung unsur riba.

Kata Kunci : *Utang,Riba,hukum Islam*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadliyah Azzahro
NPM : 2021030185
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk (Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 4 Maret 2024

Penulis



Fadliyah Azzahro
NPM.2021030185



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang
Barang Dengan Pengembalian Barang Yang
Berbeda Bentuk (Studi Di Desa Tanjung Rusia
Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Fadliyah Azzahro

NPM : 2021030185

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyah dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

NIP. 198311232019031005

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk (Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)**” disusun oleh **Fadliyah Azzahro NPM: 2021030185**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Kamis, 04 April 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.”
(QS.Al-Baqarah : 245)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya, skripsi ini akan penulis persembahkan kepada :


1. Kedua orang tuaku Bapak Kholil dan Ibu Rita Triana yang senantiasa selalu memberikan doa dalam setiap waktunya dan yang selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan kepada anak-anaknya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Adik tercinta Okta Alisa serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Amiin



RIWAYAT HIDUP

Fadliyah Azzahro lahir di Panjang pada tanggal 1 Juli 2002,terlahir sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Kholil dan Ibu Rita Triana.Orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup.Fadliyah memiliki 1 orang adik yaitu Okta Alisa yang sangat disayang dan dicinta.

Pendidikan dimulai dari TK Setia Kawan selesai tahun 2008 dilanjutkan pendidikan di SDN 2 Panjang Utara selesai tahun 2014,melanjutkan pendidikan di SMPN 11 Bandar Lampung selesai tahun 2017,melanjutkan pendidikan kejuruan di SMKS Utama Bandar Lampung selesai tahun 2020, dan melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dimulai pada tahun 2020.



Bandar Lampung,4 Maret 2024
Penulis

Fadliyah Azzahro
NPM.2021030185

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk“ (Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu) ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyatan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,M.Ag.,Ph.D.
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Dr.Efa Rodiah Nur,M.H.
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I.,dan sekretaris Program Studi Muamalah Ibu Susi Nurkholidah,M.H.
4. Bapak Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Pembimbing II Gatot Bintoro Putro Aji,M.E.Sy. yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada petugas perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
7. Keluargaku Aulia Nurul Aini,Dea Suciati,Tatih dan Om yang memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Violenta Aryati, Afifah Nur Azizah, Suci Ramadhani, Dianti, Aprisa Aziz, Maya Sari, Sita Miranda, Nadia,

Annisa Maya, Mentari Dwi, Hapita, Putri pd,yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama ini,terimakasih banyak.

9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah kelas F angkatan 2020.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan penulis,demi perbaikan skripsi yang lebih baik.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca,Aamiin

Bandar Lampung, 4 Maret 2024
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang Dalam Islam (<i>Al-Qardh</i>)	15
1. Pengertian Utang Piutang	15
2. Dasar Hukum Utang Piutang	16
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	19
4. Macam-macam Bentuk Utang Piutang	22
5. Hukum Qardh	23
6. Berakhirnya Qard.....	24
7. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang.....	25
8. Dampak Negatif Hutang Piutang	27
9. Faktor Pendorong Melakukan Hutang Piutang.....	27
B. Riba	27

1. Pengertian Riba.....	27
2. Dasar Hukum Riba.....	29
3. Jenis-jenis Riba	31
4. Tambahan Dalam Pembayaran Utang.....	32
5. Hikmah Dilarang Riba	35
6. Sebab-sebab Haramnya Riba	36
7. Dampak Negatif Riba	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Profil Desa Tanjung Rusia Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu.....	37
2. Struktur Organisasi Desa Tanjung Rusia Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu.....	37
3. Letak Geografis Desa Tanjung Rusia Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu	39
4. Kondisi Demografis Desa Tanjung Rusia Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu	40
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	41
1. Pelaksanaan Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk (Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu).....	41

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu	49
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Nama Kepala Desa Desa Tanjung Rusia	37
Tabel 3.2	Data Nama Aparat Pemerintahan Desa Tanjung Rusia.....	38
Tabel 3.3	Data Nama Kepala Dusun	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas skripsi ini, maka perlu adanya uraian untuk menjelaskan beberapa istilah terkait dengan judul skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi yang akan dibahas adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk (Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu). Uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan terhadap suatu peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹
2. Utang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.²
3. Barang adalah benda umum segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.³
4. Pengembalian barang yang berbeda bentuk adalah perubahan dari wujud barang pada saat peminjaman pertama kali.

¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),5.

² A.Khumiati Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015),165.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2007),47.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan maksud dari penegasan judul ini adalah meninjau bagaimana hukum Islam tentang praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia saling berkontribusi terhadap kehidupan orang lain, berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan mewujudkan kemajuan hidup. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, manusia membutuhkan kerja sama yang baik. Islam menyerukan kepada seluruh umat untuk membantu yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan sebagainya. Fenomena yang terjadi di kehidupan yaitu utang dan piutang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia, ketimpangan materi menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut.

Kegiatan transaksi utang piutang ini sudah dilakukan sejak manusia berbaur satu dengan yang lain, utang piutang biasa dilakukan dengan pinjaman uang atau barang. Secara umum makna *qard* hampir sama dengan jual beli (*bai'*) karena merupakan bentuk peralihan dari hak milik harta dengan harta dan termasuk ke dalam jenis akad *salaf*.⁴ Prinsip *qard* sendiri adalah seseorang yang berhutang dan berjanji dalam tempo tertentu yang sudah disepakati harus mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama.

Menurut konsep Islam, utang dan piutang adalah akad yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at Islam (menjadi bahagian dari syari'at Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'. Tidak ada pertentangan dikalangan fuqaha bahwa hukum tersebut berlaku bagi kita umat Islam.⁵

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

⁵ Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2018): 442–43.

Utang boleh dilakukan asalkan memenuhi sejumlah prinsip dan etika, memberi utang dari sudut pandang hukum Islam adalah sunah bahkan mungkin bisa menjadi wajib, misalnya memberi utang kepada orang yang sangat membutuhkan. Dapat dikatakan utang piutang adalah ibadah sosial, dalam Islam utang bisa dalam bentuk apapun, yaitu uang atau barang dan berapapun ukurannya, untuk kebutuhan pribadi ataupun bisnis. Ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11 menjelaskan tentang utang piutang:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS.Al-Hadid : 11)

Utang piutang adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menutupi kebutuhan yang mendesak dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang menjadi salah satu solusi bagi orang yang kurang mampu. Begitu juga praktik utang piutang yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, kebanyakan masyarakatnya mencari nafkah dari hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, beberapa hasil pertanian yang dihasilkan dari Desa ini seperti padi, sayuran dan coklat. Sebagian warga yang memiliki perekonomian yang kurang tapi terdesak untuk melangsungkan kebutuhan pokok harian misalnya seperti untuk makan dan biaya anak sekolah, bahkan utang piutang ini sering terjadi bukan hanya karena kebutuhan pribadi dan rumah tangga saja, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi seperti memerlukan biaya modal menggarap sawah, untuk pupuk, benih, dan lain-lain. Tak jarang akan melakukan transaksi utang barang dengan pengembalian barangnya yang berbeda bentuk mengandalkan dari hasil pertanian dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen.

Permasalahan utang piutang ini yaitu pemberi utang memberikan pinjam barang kemudian orang yang menghutang mengembalikan utang barangnya dengan barang yang berbeda bentuk pada saat pertama kali pinjam, mekanisme dari utang piutang ini bersifat personal sehingga dalam proses utang piutang ini para pihak tidak melakukan perjanjian tertulis, kesepakatan dilakukan secara lisan saja, adapun contohnya seperti, petani kesulitan modal untuk pupuk padi maka akan meminjam 100 kg pupuk kepada orang yang bersedia menyediakan pupuk tersebut, dengan perjanjian apabila petani meminjam 100 kg pupuk maka akan mengembalikan 100 kg gabah kering, namun dari kesepakatan ini pengembalian menggunakan gabah terdapat selisih harga, pada saat panen harga gabah kering 5.000/kg sedangkan harga pupuk yang dipinjam 2.400/kg, apabila dinominalkan dengan uang utang petani 100 kg pupuk sama dengan Rp 240.000,- sedangkan jika pengembalian dengan gabah kering di hargai Rp 500.000,- dari pengembalian barang yang berbeda bentuk ini terdapat perbedaan harga pada saat pembayaran utang. Praktik pengembalian barang yang berbeda bentuk ini akan ada pihak yang merasa rugi, karena pengembalian utang mengakibatkan terjadi perubahan harga.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan ini menarik untuk diteliti, karena permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Barang Yang Berbeda Bentuk” (Studi di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus utama pada penelitian ini yaitu tentang praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk. Selanjutnya menjadi sub fokus mengenai konsep utang barang ditinjau dari hukum Islam serta pengembalian utang barang tersebut yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menemukan jawaban terkait dengan :

1. Untuk mengetahui praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan di atas tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat memberikan kontribusi bagi penulis berikutnya tentang konsep Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Barang Dengan Pengembalian Yang Berbeda Bentuk.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu agar praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk yang mereka lakukan memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian

tukar barang tanpa perantara uang sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam atau fiqh mu'amalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pertama, Anisa Rahmawati, Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Hutang Hewan Sapi Dengan Nilai Yang Berbeda di Desa Negara Ratu, Kec. Sungkai, Kab. Lampung Utara. Skripsi ini membahas tentang pengembalian utang hewan sapi dengan nilai yang berbeda pada saat pembayaran utang. Transaksi utang hewan ini objeknya yaitu sapi yang waktu pertama kali dihutangkan dengan harga Rp 5.000.000,- kemudian pengembaliannya saat tujuh belas tahun kemudian, sehingga terjadi perubahan harga karena perbedaan waktu.⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahmawati, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Diantara persamaannya yakni sama-sama meneliti masalah praktik perhutangan dengan harga yang berubah, akan tetapi bedanya dalam penelitian yang saya lakukan objeknya berupa barang yang harus dikembalikan dengan barang juga yang berbeda bentuk, sedangkan dalam penelitian Anisa Rahmawati objeknya adalah hewan sapi yang pada saat pengembalian utang harganya berubah karena jangka waktu yang lama.

Kedua, Rosidah Rizky Sirega, Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Menjelaskan pengembalian utang berbeda jenis, kedua belah pihak sepakat bahwa utang uang tersebut dikembalikan dengan buah, meskipun harganya berbeda.⁷ Berdasarkan

⁶ Anisa Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengembalian Hutang Hewan Sapi Dengan Nilai Yang Berbeda" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 69.

⁷ Rosidah Rizky Siregar, "Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Rosidah Rizky Siregar, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Diantara persamaannya yakni sama-sama meneliti masalah praktik hutang piutang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk dimana pengembaliannya berbeda jenis yaitu hutang uang dibayarnya dengan barang. Akan tetapi bedanya dalam penelitian yang penulis lakukan Transaksi hutang piutangnya dengan cara meminjam uang tetapi berubah pembayaran dengan buah dan sistem perhari sedangkan penelitian yang saya lakukan akad utang piutangnya sudah disebutkan pada saat awal bahwasanya akan melakukan pembayaran dengan berbeda bentuk, barang yang harus dikembalikan juga ada kesenjangan dengan harga yang terus berubah dan pembayaran utangnya berjangka waktu setelah panen.

Ketiga, Penelitian karya Mega Septriyani, Tahun 2018, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Peswara”. Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan mengenai utang piutang antara petani dan kelompok petani dengan objek barang yang dihutangkan biaya keperluan penggarapan sawah, utang barang tersebut akan dibayar dengan pengembalian berupa uang yang nominalnya lebih tinggi dari harga pokok, jika petani tidak bisa membayar utang akan dikenakan tambahan harga sebesar 5% pada panen berikutnya.⁸ Persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah membahas tentang utang piutang. Perbedaan penelitian di atas dengan penulis adalah dari segi pengembalian utangnya, penelitian di atas menggunakan pembayaran dengan uang yang sudah ditentukan secara pasti jumlahnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan hasil pertanian yang harganya terkadang berbeda dipasaran.

Wahbah Az-Zuhaili Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 45.

⁸ Mega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 45.

Keempat, Skripsi Riyanto Tahun 2019 “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah”. Studi ini membahas tentang hutang pupuk dibayar dengan padi karena tidak adanya kestabilan nilai dalam pengembalian barang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti masalah perhutangan barang yang tidak sejenis dan bentuknya, yang menjadi pembedanya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek yang ada di penelitian Riyanto hanya membahas barang yang dihutangkan itu pupuk saja dan ditinjau secara hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti membahas mengenai secara luas barang apa saja yang bisa dihutangkan dan membahas lebih lanjut dengan perspektif hukum Islamnya. Berdasarkan hasil penelitian Riyanto praktik hutangnya terdapat unsur riba nasia’ah karena adanya penangguhan saat jual beli pupuk sedangkan pada penelitian ini termasuk kedalam riba qard.⁹

Kelima, Skripsi Rahma Diniati, UIN Raden Intan Lampung, 2023 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Kopi Dibayar Cengkih di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara”. Penelitian tersebut menjelaskan hutang kopi dengan pengembalian berupa cengkih dan terjadi perbedaan harga. Adapun Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahma Diniati dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perhutangan dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan bedanya dari segi sistem pembayaran dimana Rahma Diniati pembayaran hutangnya dengan cengkih sedangkan peneliti pembayaran hutangnya dengan barang apapun jenisnya tetapi lebih dominan gabah.¹⁰

⁹ Riyanto, “Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 35.

¹⁰ Rahma Diniati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Kopi Dibayar Cengkih Studi Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 4.

Setelah melihat dan menganalisa dari beberapa karya tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh para kaum intelektual, baik itu buku maupun Skripsi, penulis bukanlah orang pertama yang membahas mengenai utang-piutang, walaupun pada penelitian di atas terdapat persamaan yang membahas mengenai praktik utang piutang namun pada penelitian ini difokuskan tentang utang barang secara umum atau dengan kata lain praktik utang tidak hanya antar barang sejenis namun juga dengan barang yang tidak sejenis dan pengembalian harga barang yang dihutangkan nominal pengembaliannya terkadang berubah naik turun di harga pasar yang kemudian di tinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan hal yang membedakan skripsi penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah judul, subjek, objek, dan topik permasalahan dalam penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹¹ Peneliti akan secara langsung melakukan penelitian kepada pemberi utang dan peminjam utang yang melaksanakan praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹² Penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk ditinjau dari hukum Islam.

¹¹ M.Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, 13th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang memberikan informasi langsung terkait masalah dalam penelitian ini, yakni pihak pemberi utang dan peminjam utang dalam praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada dengan menelusuri karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku lainnya maupun dari pihak lain. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian.

4. Populasi

Populasi adalah sejumlah unit atau manusia yang mempunyai karakteristik yang sama, baik dari keseluruhan maupun objeknya.¹⁴ Berdasarkan data yang didapat, Populasi dalam penelitian ini ada 3 peminjam utang dan 2 pemberi utang di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian populasi yang digunakan yaitu sebanyak 5 populasi sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.

5. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang diharapkan dapat mewakili populasi dalam penelitian. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100, maka seluruh jumlah populasi diambil untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang terdiri dari peminjam utang dan pemberi

¹³ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 95.

utang di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.¹⁵

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Peneliti akan mengobservasi tentang transaksi utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog antara informan dengan pewawancara yang akan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.¹⁷ Penulis mewawancarai kepada peminjam utang dan pemberi utang yang berkaitan dengan utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data secara langsung dari lokasi penelitian yang meliputi laporan kegiatan, catatan, foto-foto, atau karya-karya monumental seseorang yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

7. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*editing*) adalah proses pengoreksi data atau memeriksa data yang sudah terkumpul dari lapangan,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),108.

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 1996),105.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Aksara, 1985),126.

wawancara,observasi,dokumentasi yang sudah lengkap,dan sesuai berdasarkan fakta.

b. **Sistematika Data (*Sistematizing*)**

Sistematika Data yakni bertujuan untuk mengurutkan dan mengarahkan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

8. **Metode Analisa Data**

Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan mengolah data berdasarkan metode deskriptif analisis kualitatif yang menggambarkan keadaan sebuah fenomena dengan kalimat atau kata-kata,kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.Pola fikir yang digunakan adalah induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan dalam beberapa bab yang memuat sub bab pembahasan.Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

Bab I berisi penjelasan mengenai penegasan judul,latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian,dan sistematika pembahasan.Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan utang piutang.Dalam bab ini terdiri dari pengertian utang piutang,dasar hukum utang piutang,rukun dan syarat utang piutang,macam-macam bentuk utang piutang,hukum qard,berakhirnya qard,etika dalam transaksi hutang piutang,dampak negatif hutang piutang,faktor pendorong melakukan hutang,pengertian riba,dasar hukum riba,jenis-jenis riba,tambahan dalam pembayaran utang, hikmah dilarangnya riba ,sebab-sebab haramnya riba,dampak negatif riba.

Bab III menguraikan tentang deskripsi objek penelitian dari profil desa tanjung rusia, struktur desa, letak geografis desa, kondisi demografis desa, serta membahas pelaksanaan utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

Bab IV menguraikan tentang analisis penelitian yang diperoleh dilapangan mengenai praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu serta ditinjau dari hukum Islam.

Bab V merupakan penutup bagian akhir dari penyusunan skripsi ini yang terdiri dari simpulan umum secara keseluruhan, disusul dengan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk di Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu biasa dilakukan oleh seorang petani yang kekurangan modal pada saat penggarapan sawah dengan kesepakatan pelunasan utang setelah panen menggunakan hasil pertanian. Pengembalian utang tersebut terdapat perubahan dari harga barang yang pertama kali dipinjam, sehingga menimbulkan penambahan pada saat pembayaran utang.
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik utang barang dengan pengembalian barang yang berbeda bentuk ini tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu terdapat perubahan harga dalam pelunasan utang barang, transaksi ini mengandung unsur riba.

B. Rekomendasi

Penelitian yang telah dilakukan penulis dalam skripsi ini, terdapat beberapa hal yang akan disampaikan di harap dapat menambah pengetahuan sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan kegiatan utang piutang di Desa Tanjung Rusia alangkah baiknya memperhatikan prinsip bermuamalah menurut hukum Islam yang telah disyariatkan, agar terhindar dari hal yang dilarang oleh hukum Islam.
2. Bagi pemberi pinjaman utang ada baiknya memberikan syarat pengembalian utangnya sesuai dengan harga pada saat peminjaman dan tidak meminta harga yang berlebihan dari pengembalian utang barang yang berbeda bentuk ini. Niatkan ingin menolong orang lain dengan cara memberi utang dan tidak menyepakati adanya tambahan di dalam akad.

DAFTAR RUJUKAN

- A.Khamedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amam, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Abu Ahmad as Sidokare. *Kutubus Sittah Kitab Shahih Abu Daud*. Jakarta: Kampung Sunnah, 2009.
- Abu Ishaq Asy-Syurazi. *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqih Syafi'i*. Juz 2. Semarang: CV.Asy Syifa, 1992.
- Ady Cahyadi. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam" 4, no. 1 (2014): 67–78. https://doi.org/105408_ess.v4i1.1956.
- Ahmad Azhar Basyir. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Pn.Fakultas Hukum Universitas Islam, 1990.
- Ahmad Khamedi Jafar. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Ahmmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Azzam, 2010.
- Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri. *Mukhtasir i Sahih Muslim, Terj. Syinqity Jamaluddin Dan Mochtar Zoerni*. Bandung: Mizan, 2000.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: logos wacana ilmu, 1997.
- Anisa Rahmawati. "Tinjauan Hukum Islam Tentang

Pengembalian Hutang Hewan Sapi Dengan Nilai Yang Berbeda.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Jurnal Al-’Adalah* 12, no. 4 (2015): 786. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

———. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Heripson. “Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah.” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017).

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah Juz Tsani*. Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2011.

Iwan Hermawan. *Ushul Fiqih*. Kuningan: Hidayatul Qur’an, 2019.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin, and Habib Nur Faizi Bunyamin. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj* 3, no. 2 (2022): 39–55.

Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas* Vol 13 No (2021): 8–9. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Jayusman. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 161–84.

- . “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf).” *Yudisia* Vol 5 NO.1 (2014): 165. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V5I1.695>.
- . “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas* 4, no. 2 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2018): 442–43.
- M.Iqbal Hasan. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. 13th ed. jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Marina Zulfa, and Kasniah. “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).
- Mega Septiyani. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih Sunah Ibnu ,No.2421 Terj.Oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman*. jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metedologi Riset Bisnis*. jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah*. jakarta: Insani Press, 2001.
- Muslich. *Fikih Muamalah*. jakarta: Azzam, 2010.
- Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan.” *Jurnal Al-Adalah* Vol.14, no. 2 (2017): 483–506. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

- R.Abdul Djamali. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju, 1997.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rahma Diniati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Kopi Dibayar Cengkih Studi Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Rahmat Syafe'i. *Fikih Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riyanto. "Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah." IAIN Metro, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah(Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sanawiyah dan Riyadi. *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Ter.Kamaluddin A.Marzuqi*. 11th ed. Bandung: Alma'arif, 1997.
- Siregar, Rosidah Rizky. "Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Aksara, 1985.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainal Arifin. *Memahami Bank Syari''ah: Peluang, Tantangan, Dan Prospek*. Jakarta: Alvabeta, 1999.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

